



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penyesuaian pengaturan terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu mengatur kembali pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
4. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Bupati adalah Bupati Simeulue.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue.
9. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
11. Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh adalah Pimpinan dan Anggota pada Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan dayah dan Badan Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

12. Pegawai.....

12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja dan/atau melaksanakan penugasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
13. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah pegawai selain pegawai ASN yang diangkat oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah.
14. Pihak Lain adalah orang perseorangan selaku pelaksana perjalanan dinas selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Pegawai ASN dan Pegawai Non-ASN yang pembiayaannya dibebankan dalam APBD dan ditugaskan khusus oleh Bupati atas keikutsertaannya dalam kegiatan/event Pemerintah Kabupaten.
15. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Daerah dan/atau dalam Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
16. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPK sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya.
18. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan dari pihak atasan yang ditujukan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA atau KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak tetap dan Pihak Lain.

20. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
21. Lumpsum adalah jumlah uang yang dihitung terlebih dahulu (*pre-caculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Tempat Kedudukan adalah Tempat/Kota dimana Kantor/Satuan Kerja Perangkat Kabupaten berada.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN serta Pihak Lain.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN serta Pihak Lain dapat dilaksanakan secara selektif, efektif dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup materi Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Prinsip Perjalanan Dinas;
- b. Perjalanan Dinas Jabatan;
- c. Biaya Perjalanan Dinas;
- d. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB V PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi:
 - a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas Daerah; dan
 - b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah.
- (2) Batas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah batas administrasi Kabupaten.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dan dengan jarak minimal 10 (sepuluh) kilometer diatas batas kota dan atau batas ibukota kecamatan.

Pasal 6

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop dan sejenisnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

e. menghadap.....

- e. menghadap majelis penguji kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- j. melaksanakan kunjungan/studi banding ke luar daerah;
- k. melaksanakan kunjungan kerja/peninjauan lapangan;
- l. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;
- m. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRK yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman; dan
- n. Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lainnya yang diberikan Pimpinan.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana Perjalanan Dinas yang tertuang dalam ST.
- (2) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Perjalanan Dinas Wakil Bupati, ST ditandatangani oleh Wakil Bupati atas nama Bupati dalam hal Bupati sedang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan atau berhalangan;

c. Sekretaris.....

- c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRK, Kepala SKPK, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Direktur Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah, Camat serta pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
 - d. Ketua DPRK, untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK;
 - e. Sekretaris Daerah, untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada Sekretariat Daerah;
 - f. Kepala SKPK, untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/ Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN pada Dinas/Badan dan Kecamatan.
- (3) Dalam hal Ketua DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sedang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan atau luar daerah maka ST untuk Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK di tandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRK.
- (4) Dalam hal melaksanakan tugas pengawasan dalam daerah ST di tandangani oleh Inspektur atas nama Bupati.
- (5) Dalam hal penugasan pemeriksaan khusus dan atau tertentu, ST Inspektur ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Keperluan/acara;
 - d. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. Tempat pelaksanaan tugas.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal berdasarkan ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan:
- Perjalanan Dinas yang melewati batas Daerah; atau
 - Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah lebih dari 8 (delapan) jam.
- (3) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan SPD.
- (4) Perjalanan Dinas di dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam yang melibatkan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN serta pihak lain dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD yang dilengkapi dengan bukti pemindaian posisi berdasarkan koordinat (*geotagging*) dan bukti daftar hadir acara perhari yang disahkan oleh Pimpinan Instansi tempat tujuan.
- (5) Perjalanan Dinas di dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam yang melibatkan masyarakat dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD yang dilengkapi dengan bukti pemindaian posisi berdasarkan koordinat (*geotagging*) dan bukti daftar hadir perhari yang disahkan oleh Pimpinan Instansi tempat tujuan.
- (6) Ketentuan mengenai format ST, SPD dan Form Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I angka 1, angka 2 dan angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu perjalanan dinas luar daerah:
- Provinsi Aceh dan Sumatra Utara paling lama 4 (empat) hari; dan
 - Diluar Provinsi Aceh dan Sumatra Utara paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Jangka waktu perjalanan dinas dapat melebihi hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dalam hal:
- untuk hal-hal yang sangat penting dan atau tidak memungkinkan untuk ditinggalkan dengan persetujuan tertulis dari Bupati atau Sekretaris Daerah sesuai tingkatannya dengan dokumen pendukung;

b. Menghadiri.....

- b. Menghadiri atau melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan atau undangan; dan
- c. Delegasi kesenian, kebudayaan dan olahraga untuk promosi dan pameran potensi dan budaya Kabupaten Simeulue.

Pasal 10

- (1) SPD diterbitkan dan ditandatangani oleh PA/KPA atas dasar ST.
- (2) Dalam penerbitan SPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (3) Perjalanan Dinas di dalam Daerah yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) pembebanan biaya Perjalanan Dinas dicantumkan dalam ST.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan luar daerah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.

(3) Biaya.....

- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. biaya Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai kota tempat pelaksanaan kegiatan;
 - b. biaya Perjalanan Dinas dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan dan dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal dibayarkan dengan menggunakan satuan biaya taksi Perjalanan Dinas dalam negeri;
 - c. retribusi yang dipungut di terminal/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; dan/atau
 - d. pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas dalam negeri pergi pulang yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya transportasi Perjalanan Dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban berdasarkan biaya riil;
 - b. biaya transportasi darat dan biaya taksi dapat dibayarkan berdasarkan daftar pengeluaran riil dengan memperhatikan asas kewajaran dan efisiensi; dan
 - c. biaya taksi dan biaya tiket pesawat dapat dilaksanakan melebihi standar biaya, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.
- (6) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibayarkan berdasarkan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak hotel/penginapan dan dapat diakui keabsahannya.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan biaya riil serta tidak melebihi biaya per hari akomodasi hotel/penginapan.
- (8) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pelaksana Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel/penginapan Tempat Tujuan yang dibayarkan secara Lumpsum.

(9) Biaya.....



- (9) Biaya penginapan dan uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari berdasarkan tanggal berangkat dan tanggal tiba atau sebaliknya, dengan tidak melebihi jumlah hari pada Surat Tugas dan SPD, kecuali Perjalanan Dinas tertentu dan/atau kejadian luar biasa.
- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan pejabat tinggi pratama selama melakukan Perjalanan Dinas kecuali Perjalanan Dinas dalam Daerah.
- (11) Sewa kendaraan luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (12) Sewa kendaraan luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, transaksi pembayaran tol dan pajak.
- (13) Biaya sewa kendaraan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) diberikan dan dibayarkan secara riil berdasarkan standar sewa kendaraan di tempat tujuan disertai dengan surat pernyataan perjalanan dinas luar daerah tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Komponen biaya perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN serta Pihak Lain berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

Pasal 12

- (1) Tingkat biaya perjalanan dinas di golongankan dalam 3 (tiga) tingkatan antara lain:
- Tingkat A, terdiri dari Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK;
 - Tingkat B, terdiri dari Pejabat Eselon II, Anggota DPRK dan Pimpinan Lembaga Keistimewaan Aceh;

c. Tingkat.....

- c. Tingkat C, terdiri dari Pejabat Eselon III/Pegawai ASN Golongan IV, Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pelaksana, Pegawai Tidak tetap dan Pihak Lain.
- (2) Biaya perjalanan dinas istri Pejabat Negara yang disertakan dalam perjalanan dinas Pejabat Negara, disamakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat eselon III dan biaya penginapan tidak dibayarkan.
- (3) Biaya perjalanan dinas istri Pejabat Negara, diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamakan dengan biaya perjalanan dinas Pejabat eselon III.
- (4) Biaya penginapan bagi Ajudan Bupati atau Wakil Bupati atau Pimpinan DPRK dapat menginap pada penginapan yang sama dengan Bupati atau Wakil Bupati atau Pimpinan DPRK dengan menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban terdiri atas komponen sebagai berikut:
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan luar daerah.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan Pihak Lain dilakukan secara at cost (biaya riil).
- (3) Pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran, akuntabel serta asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

(4) Mekanisme.....

- (4) Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas secara at cost (biaya riil) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mempertimbangkan akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas dengan tetap menyertakan bukti perjalanan dinas berupa:
- a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas; dan
 - d. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Format kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran I angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (7) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
 - b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan at cost (biaya riil) berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;
 - c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan at cost (biaya riil). Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cos);

d. biaya.....

- d. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan at cost (biaya riil) dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
- e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; dan
- f. sewa kendaraan luar daerah dibayarkan sesuai dengan at cost (biaya riil) dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan.

Pasal 14

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRK, Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh, Pegawai ASN, Pegawai Non ASN serta Pihak Lain selaku pelaksana perjalanan dinas wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dapat diajukan pencairannya apabila tidak lebih dari 1 (satu) bulan dari tanggal pelaksanaan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan yang bukan disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPK berkenaan.
- (2) Pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari Pejabat yang menandatangani ST, sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

b. Surat.....

- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas, sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA.
- (3) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPK yaitu:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Simeulue Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2024 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 20 Mei 2026 M
3 Dzulhijjah 1447 H

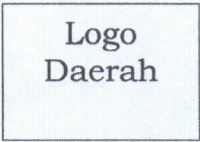
BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 20 Mei 2026 M
3 Dzulhijjah 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,
ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2026 NOMOR 22

1. FORMAT ST



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

NOMOR : 800.1.11.1/...../20.....

Dasar :

Kepada :

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
- 3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

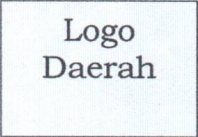
Untuk:.....
.....

Sinabang,.....20.....
Kepala OPD

Nama....
NIP.....
Pangkat.....

✓

2. FORMAT SPD



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembaran ke :

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran			
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
3	a.	Pangkat dan Golongan	a.	
	b.	Jabatan/Instansi	b.	
	c.	Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas			
5	Alat angkut yang dipergunakan			
6	a.	Tempat berangkat	a.	
	b.	Tempat tujuan	b.	
7	a.	Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
	b.	Tanggal Berangkat	b.	
	c.	Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*)	c.	
8	Pengikut: Nama		Tanggal Lahir	Keterangan
	1.			
	2.			
	3.			
	dst			
9.	Pembebanan Anggaran			
	a.	SKPD	a.	
	b.	Kode Rekening	b.	
10.	Keterangan lain-lain			
	*coret yang tidak perlu			

Dikeluarkan di.....

Tanggal.....

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

(.....)

NIP.

✓

		I Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP.
II	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala : (.....) NIP	Kepala :
III	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala : (.....) NIP	Kepala :
IV	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala : (.....) NIP	Kepala :
V	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala : (.....) NIP	Kepala :
VI	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
	Pada Tanggal :	
	Kepala : (.....) NIP	
VII	Catatan lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya	

Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

.....

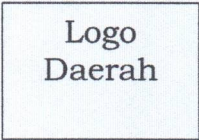
3. FORM BUKTI KEHADIRAN

NO	PELAKSANAAN SPD	HARI	TANGGAL	PEJABAT YANG MENGESAHKAN		
				(TEMPAT YANG DITUJU)		
				NAMA	JABATAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
dst						

Sinabang.....20.....
Kepala OPD

Nama.....
NIP.....
Pangkat.....

4. FORMAT ST



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

SURAT TUGAS

NOMOR : 800.1.11.1/...../20.....

Dasar :

Kepada :

1. Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

2. Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

3. Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Untuk:.....

.....

Beban biaya sebesar 80 % dari besaran perjalanan dinas.

Sinabang,.....20.....

Kepala OPD

Nama.....

NIP.....

Pangkat...

5. FORMAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KENDARAAN DINAS

Dasar : Surat Tugas Nomor : Tanggal menyatakan
bahwa:

Nama :

Jabatan :

Telah melaksanakan tugas Perjalanan Dinas luar daerah dengan
tujuan dengan tidak menggunakan
fasilitas kendaraan dinas.

Sinabang,.....

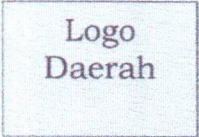
Mengetahui/Menyetujui:
Kepala SKPK/Pejabat lain
yang ditunjuk,

Pelaksana Perjalanan Dinas

.....

.....

6. FORMAT KUITANSI



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT

No. Kuitansi :
Tahun Anggaran :

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang :
Rupiah : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
.....

Dengan rincian :

1. Uang harian	: Rp
2. Biaya transportasi	: Rp
3. Biaya Penginapan	: Rp
4. Uang representasi	: Rp
5. Biaya taksi	: Rp

.....20....
Penerima

ttd
.....

Menyetujui,
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

ttd

ttd

.....
NIP.

.....
NIP.



SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :.....
Nip :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
Satuan Kerja :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya,bahwa tugas perjalanan dinas atas nama:

Nama :.....
Nip :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....
Satuan Kerja :.....

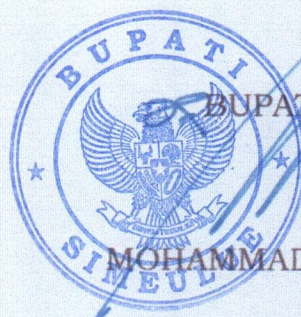
Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut,pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar,saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sinabang,.....
Yang membuat pernyataan

(.....)

 BUPATI SIMEULUE,
MOHAMMAD NASRUN MIKARIS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS
NOMOR.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Nip :
Jabatan :
Unit Kerja :
Satuan Kerja:.....

Menyatakan dengan sesungguhnya,bahwa perjalanan dinas berdasarkan surat tugas nomor tanggal dan Surat Perintah Perjalanan Dinas nomor..... tanggal..... atas nama:

Nama :
Nip :
Jabatan :
Unit Kerja :
Satuan Kerja:.....

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor.....Tanggal.....

berkenaan dengan pembatalan tersebut,biaya transportasi berupa.....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....,sehingga dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK melalui kegiatan.....Tahun Anggaran.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Daerah,saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Simeulue.

Sinabang,.....
Yang membuat pernyataan

(.....)

